



**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
TRIWULAN I
JANUARI - MARET 2024
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jalan Raya Mojosari No.77, Kepanjen, Kab. Malang
Jawa Timur 65163

(0341) 399192. (0341) 399194
pa.kab.malang@gmail.com

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
TRIWULAN I
JANUARI – MARET 2024**



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari Nomor 77 Telp. 0341-399192 Fax. 0341-399194

Website : www.pa-malangkab.go.id email : pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN MALANG

2024

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Triwulan I (Januari s.d. Maret) Tahun 2024 Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1051/KPA.W13-A35/PS.01/III/2024, tanggal 12 Pebruari 2024, tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1636/KPA.W13-A35/PS.01/II/2024 tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Laporan ini merupakan salah satu evaluasi kinerja meliputi bidang (a) Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, (b) Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, (c) Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA), (d) Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara), dan (e) Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan) sekaligus pembinaan dalam rangka upaya menuju kinerja yang lebih baik. Pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang ini dilakukan setiap triwulan dengan harapan jika ada pelaksanaan tugas yang masih belum sesuai, maka hal itu dapat segera ditemukan dan segera pula dapat ditindaklanjuti dan dituntaskan dengan segera.

Kendati telah diupayakan untuk bisa menyuguhkan Laporan ini dengan baik, akan tetapi Laporan ini masih perlu penyempurnaan sehingga masukan, kritik, dan saran sangat diharapkan guna penyempurnaan Laporan ini pada masa pengawasan berikutnya.

Semoga Laporan Hasil Pengawasan ini bermanfaat khususnya bagi segenap aparaturnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Kediri, 5 April 2024
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,

Drs. N. Misbah, M.H.I. 

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum Pengawasan.....	1
C. Susunan Hakim Pengawas Bidang.....	2
D. Ruang Lingkup Pengawasan	4
E. Waktu dan Mekanisme Pengawasan	6
BAB II HASIL PENGAWASAN TRIWULAN I TAHUN 2024	
1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik	7
2. Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan,Teknologi Informasi dan Pelaporan	9
3. Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA).	9
4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara, mediasi)	10
5. Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan)	11
BAB III REKOMENDASI	13
BAB IV TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN TRIWULAN I TAHUN 2024	
1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik	14
2. Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan,Teknologi Informasi dan Pelaporan	17
3. Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA).....	21
4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun,	

Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara, mediasi)	23
5. Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan/ Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan	24
BAB V PENUTUP	
1. Simpulan	29
2. Saran	29

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 1051/KPA.W13-A35/PS.01/III/2024, tanggal 12 Pebruari 2024, tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1636/KPA.W13-A35/PS.01/II/2024 tanggal 21 Maret 2024.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan diharapkan akan dapat memperkecil kemungkinan timbulnya hambatan atau dapat dilakukan tindakan perbaikan atas kekurangan atau kekeliruan yang terjadi. Pengawasan diharapkan pula dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efisien dan efektif.

Untuk memantapkan fungsi pengawasan, selain pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun lembaga pengawasan lainnya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengintensifkan pengawasan internal yang dilakukan sejak penyusunan rencana kerja (*preliminary control*), saat kegiatan berlangsung (*cocurrent control*) dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan (*feed back control*). Hal demikian dilakukan karena pengawasan sebagai fungsi organik manajemen mutlak harus dilaksanakan untuk mencapai fungsi organisasi, yaitu mengendalikan secara tepat agar semua yang dikerjakan sesuai dengan perencanaan.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengintensifkan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh para Hakim Pengawas Bidang. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan, maka pengawasan dilakukan setiap triwulan (3 bulan sekali). Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Hatibinwasda).

B. Dasar Hukum Pengawasan

Dasar hukum pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini sebagai berikut:

1. Pasal 39 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1051/KPA.W13-A35/PS.01/III/2024, tanggal 12 Pebruari 2024 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
6. Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1636/KPA.W13-A35/PS.01/II/2024 tanggal 21 Maret 2024.

C. Susunan Hakim Pengawas Bidang

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang 1051/KPA.W13-A35/PS.01/III/2024, tanggal 12 Pebruari 2024 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Susunan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

NO	N A M A	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	2	3	4
1	Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. NIP. 19740807.199803.2.001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
2	Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I. NIP. 19600605.198703.1.003	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
3	Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. NIP. 19650315.199303.1.004		

4	Drs. ABD. ROUF, M.H. NIP. 19660925.199403.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP)
5	Drs. H.A. BASHORI, MA. NIP.19610224.199403.1.001	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
6	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum NIP. 19670105.199203.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara serta mediasi)
7	SUTAJI, S.H., M.H. NIP. 19680809.199203.1.003		
8	Dra.Hj.ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. NIP. 19700407.199403.2.002	Hakim	Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan
9	Drs. H. SHOBIRIN, M.H. NIP. 197010051996031003		

D. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid meliputi semua aspek yudisial dan non yudisial, terdiri dari:

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik:

Program kerja;

- Pelaksanaan / pencapaian target;
- Pengawasan dan pembinaan;
- Kendala dan hambatan;

- d. Faktor-faktor yang mendukung;
 - a. Evaluasi kegiatan;
 - b. Posbakum;
 - c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - d. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;
 - e. Penanganan pengaduan masyarakat;
 - f. Pelayanan informasi;
 - g. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian, (implementasi 5RIN dan K3);
 - h. Pemanfaatan IT untuk Pelayanan Publik; dan
 - i. Pelayanan PT Pos dan Bank.
- 2. Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan,Teknologi Informasi dan Pelaporan:
 - a. Keadaan SDM;
 - b. Administrasi Kepegawaian;
 - c. ABK;
 - d. Anjab;
 - e. LHKPN dan LHKSNI;
 - f. Perencanaan kebutuhan pegawai;
 - g. Mutasi internal;
 - h. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
 - i. Penetapan kinerja individu;
 - j. Penegakan aturan disiplin/kode etik; dan
 - k. Update data pegawai.
 - l. Rensta, RKT, IKU;
 - m. LKIP;
 - n. SOP
 - o. Laporan Tahunan; dan
 - p. Website.
- 3. Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
 - a. Administrasi BMN;
 - b. Keadaan sarana Prasarana termasuk Sarana prasarana Internet;
 - c. Administrasi Keuangan DIPA 01 dan 04;

- d. Administrasi PNPB;
 - e. Administrasi Persuratan; dan
 - f. Perpustakaan.
4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)
- a. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama banding, kasasi dan PK;
 - b. Register Perkara;
 - c. Keuangan perkara;
 - d. Tabayun
 - e. Pelaporan Perkara
 - f. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama banding, kasasi dan PK;
 - g. Register Perkara;
 - h. SOP Kepaniteraan
 - i. Keuangan perkara;
 - j. mediasi.
5. Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan)
- a. BAS dan kepatuhan upload e doc BAS di SIPP;
 - b. Putusan dan kepatuhan upload e doc Putusan di SIPP;
 - c. Administrasi persidangan;
 - d. Minutasi dan Publikasi Putusan;
 - e. Alih media;
 - f. SIPP;
 - g. Laporan Perkara;
 - h. Arsip Perkara; dan

E. Waktu dan Mekanisme Pengawasan

Pengawasan Hakim Pengawas Bidang untuk Triwulan I (Januari s.d. Maret) 2024 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak hari Senin, 1 April 2024 sampai dengan hari Rabu, 3 April 2024.

Penentuan waktu yang demikian dimaksudkan agar Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang segera dapat ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan

paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang.

Setelah ada tanggapan atau tindak lanjut objek pemeriksaan, maka Koordinator Hakim Pengawas Bidang melakukan verifikasi terhadap hasil pengawasan untuk memastikan bahwa hasil pengawasan tersebut telah ditanggapi/ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan (objek) paling lama 2 (dua) hari kerja. Selanjutnya Laporan Hasil Pengawasan Hawasbid dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hatibinwasda.

BAB II

HASIL PENGAWASAN TRIWULAN I TAHUN 2024

Untuk memenuhi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1051/KPA.W13-A35/PS.01/II/2024, tanggal 12 Pebruari 2024 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1636/KPA.W13-A35/PS.01/II/2024 tanggal 21 Maret 2024, maka para Hakim Pengawas Bidang telah melakukan pengawasan di bawah koordinasi Koordinator Hakim Pengawas Bidang, mulai tanggal 1 April 2024 sampai 3 April 2024.

Berdasarkan Surat Tugas tersebut, Hakim Pengawas Bidang telah melaksanakan pengawasan dan hasilnya sebagaimana berikut.

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik

ADMINISTRASI	
Kondisi	<ol style="list-style-type: none">Daftar Mediator Hakim dan non Hakim masih menggunakan daftar mediator lama sebagian nama mediator masih tertera hakim yang sudah mutasi, belum dirubah yang bertanggal 10 Nopember 2023 ;Sturuktur Organisasi Pengadilan agama Kabupaten malang Keas 1 A, masih terdapat nama Hakim yang sudah Mutasi. Belum diganti dengan Hakim yang baru
Kriteria	<ol style="list-style-type: none">Daftar Mediator Hakim dan non Hakim, seyogyanya semua nama yang dimuat dalam daftar Mediator adalah hakim yang masih bertugas secara nyata (aktif) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bukan hakim yang sudah ke luar atau mutasi ke daerah lain, Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.Sturuktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1 A, seharusnya nama pejabat baik struktural maupun fungsional, subjeknya masih aktif bertugas di tempat. Perma nomor 7 tahun 2015.
Sebab	<ol style="list-style-type: none">Kesalahan Daftar Mediator Hakim dan non Hakim, dapat menimbulkan kekecewaan, karena apa yang diinginkan

	<p>dan dipilih menjadi mediator menjadi tidak sesuai harapan para pihak.</p> <p>2. Tidak sesuai atau kurangnya nama pejabat atau karyawan yang tertera di dalam susunan (Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Keas 1 A, menyebabkan kesalahan dalam informasi kepada pengunjung atau para informan.</p>
Akibat	<p>1. Ketika Ketua Majelis hakim menetapkan atas pilihan mediator para pihak dalam daftar tersebut sementara hakim mediator yang dipilih tidak berada di Pengadilan Agama Kab. Malang, maka berakibat keliru dan tidak sesuai dengan harapan pihak yang berperkara;</p> <p>2. Sturuktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten malang Keas 1 A, dengan adanya kekeliruan dan tidak sesuai data pada papan Struktur Organisasi tersebut, maka berakibat kerugian terhadap lembaga Peradilan yang sudah mempunyai nilai sangat baik dengan predikat Prima.</p>
Rekomendasi	<p>1. Seharusnya setiap membuat Daftar Mediator Hakim dan non Hakim itu Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim subjek(Hakim Mediator atau Mediator Non Hakim) yang bersangkutan masih aktif bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.</p> <p>2. Sturuktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten malang Keas 1 A. Harus benar benar nama yang tertera itu masih aktif bertugas di tempat atau di Pegadilan ini.</p>
Ruang baca disabilitas dan ruang anjungan gugatan mandiri	
Kondisi	Di ruang baca disabilitas tidak ada kursi tempat duduk pengguna layanan.
Kriteria	Kursi atau tempat duduk harus ada, apalagi terpat layanan tersebut sebagai ruang baca disabilitas yang mempunyai kekurangan fisik yang membutuhkan kenyamanan.
Sebab	Dalam anjungan gugatan mandiri secara manual kurang jelas informasi mengenai gugatan mandiri.
Akibat	Akibat tidak ada kursi/tempat duduk dalam ruang baca disabilitas, maka layanan tersebut jarang dikunjungi pengguna layanan.
Rekomendasi	Seharusnya perangkat dan peralatannya di lengkapi seperti kursi/tempat duduk di dalam ruangan baca disabilitas demi kenyamanan pengguna layanan tersebut.

2. Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP Sekretariat, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP

1. Bidang PTIP	
Kondisi	LHKPN dan LHKSNI/ spt Tahunan belum semuanya di upload ke Website
Kriteria	Website harus lengkap sesuai Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor : 4060/2020 Tanggal 20 Desember 2020
Sebab	Pejabat yang ada terlambat meng update dan kurang teliti dalam mengelola Website.
Akibat	Website kurang lengkap dan belum sesuai Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor : 4060/2020 Tanggal 20 Desember 2020
Rekomendasi	Segera melengkapi kekurangan yang ada dan meng-update data yang baru tentang LHKPN, LHKSNI dan SPT tahunan.
2. Bidang Kepegawaian	
Kondisi	SK yang dibuat tahun 2024 terdapat aturan yang sudah tidak berlaku, namun masih dibuat sebagai dasar penerbitan SK. Misal UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang ASN
Kriteria	Bahwa penerbitan SK harus berpedoman pada peraturan yang masih berlaku, sebagaimana dalam Arsip Nasional. UU Nomor 5 Tahun 2021.
Sebab	Petugas pembuat SK kurang update peraturan baru. Untuk melakukan revisi dalam pembuatan SK.
Akibat	SK yang diterbitkan secara administratif tidak memenuhi syarat karena berdasarkan pada aturan yang sudah tidak berlaku.
Rekomendasi	Dalam pembuatan SK sebelum diterbitkan perlu cek dan ricek Kembali terutama oleh atasan langsung.

3. Bidang Administrasi UMUM dan DIPA

1. Administrasi Umum	
Kondisi	Bendera halaman utama sudah lusuh, warna pudar.
Kriteria	Seharusnya bendera nasional sebagai lambing Negara warna merah putih cerah
Sebab	Terlama dipakai terkena sinar matahari dan hujan
Akibat	Kepedulian lembaga terhadap lambang Negara kurang diperhatikan
Rekomendasi	Segera adakan penggantian secara berkala minimal setiap 2 bulan sekali

2. Administrasi Umum	
Kondisi	Penomoran Barang Milik Negara (BMN) masih menggunakan penomoran lama.
Kriteria	Seharusnya penomoran terhadap BMN berpedoman pada SIMAN.
Sebab	Pembuatan nomor tidak berpedoman pada SIMAN.
Akibat	Nomor yang tertera pada barang BMN tidak sesuai dengan petunjuk dalam SIMAN.
Rekomendasi	Segera ganti nomor BMN dengan berdoman pada SIMAN.
3. Keuangan DIPA	
Kondisi	Realisasi keuangan DIPA sampai dengan tanggal 26 Maret 2024, untuk belanja pegawai sebesar 24,51 dan belanja barang 23,75 % dan belanja modal 0 %.
Kriteria	Seharusnya untuk triwulan ketiga yang akan berakhir 31 Maret 2023 sudah mencapai 25 % dari total pagu
Sebab	mengajukan pencairan DIPA terlambat
Akibat	Pencairan DIPA tidak sesuai target
Rekomendasi	Segera ajukan pencairan DIPA

4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara, Mediasi)

Keuangan Perkara	
Kondisi	Tanggal pengeluaran biaya pengambilan sumpah selalu bersamaan dengan tanggal pengeluaran redaksi dan meterai, seperti perkara nomor: 1421, 1422, 1423 dan 1425/Pdt.G/2024, pengambilan sumpah saksi dilakukan tanggal 13 Maret 2024 akan tetapi biayanya baru dikeluarkan tanggal 26 Maret 2024 (saat perkara putus).
Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; - Seharusnya pada waktu pengambilan sumpah tanggal itu juga biayanya dikeluarkan dalam jurnal keuangan.
Sebab	Panitera Pengganti tidak melaporkan adanya pengambilan sumpah kepada kasir.
Akibat	Kasir tidak tahu.
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitera Pengganti supaya melaporkan kepada kasir adanya pengambilan sumpah. 2. Dibuatkan instrumen biaya pengambilan sumpah.

5. Bidang Administrasi Persidangan

1. Bidang Administrasi Persidangan	
Kondisi	Perkara Nomor 0096/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg ; BAS sidang pertama.tertulis perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene;
Kriteria	Seharusnya ditulis “ terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ”.
Sebab	Hakim dan Panitera Pengganti kurang teliti ;
Akibat	Menyalahi KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Format dan Isi Putusan Perdata Agama.
Rekomendasi	Seharusnya direnvoi dengan Sah dicoret disingkat sc. atau sah diganti disingkat sdg.
2.	
Kondisi	Perkara Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg ; 1. Penunjukan Jurusita tidak disebutkan siapa pejabat Jurusitanya yang ditunjuk karena kosong; 2. tidak ada relaas panggilan sidang pertama; 3. Penyebutan di Penetapan Halaman 11 yaitu Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
Kriteria	1. Seharusnya Panitera menunjuk Jurusita dalam perkara a quo sesuai dengan Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; 2. Seharusnya Pemohon dipanggil di persidangan sesuai dengan Pasal 121 HIR, Pasal 26 PP Nomor 9 tahun 1975; 3. Seharusnya Penyebutan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
Sebab	Kurang ketelitian dari Pejabat terkait seperti Panitera, Hakim dan Panitera Pengganti;
Akibat	Menyalahi ketentuan Pasal 121 HIR, dan Pasal 26 PP Nomor 9 tahun 1975;
Rekomendasi	Agar mengikuti ketentuan Pasal 121 HIR, dan Pasal 26 PP Nomor 9 tahun 1975;
3.	
Kondisi	Perkara Nomor 5998/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg ;

	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAS halaman 36 telah direnvoi oleh ketua majelis dan Panitera Pengganti, akan tetapi belum diparaf sebagaimana mestinya; Berlanjut pada halaman 40,41,44,45,76, dan 78; 2. Ketua majelis dan Panitera Pengganti berbeda –beda didalam menandai zero cross (z) ada yang tidak membubuhkan paraf dibawahnya dan ada pula yang membubuhkan paraf dibawahnya (misalnya Perkara Nomor 006/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg. dan 0096/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg. 3. Didalam BAS halaman 86 disebutkan bahwa upaya hukum terhadap putusan a quo disebut verzet padahal Tergugat pernah hadir di persidangan; (putusan kontradictoir).
Kriteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seharusnya diparaf oleh Ketua Majelis dan panitera Pengganti dalam perkara a quo; 2. Seharusnya apabila ada pernyataan yang direnvoi maka harus diberi keterangan disebelah kirinya naskah, diberi tanda misalnya centrang, diberi kode sc jika dicoret, atau sdg jika diganti, kemudian diparaf oleh Ketua majelis/Hakim dan Panitera Pengganti; 3. Upaya hukum terhadap a quo adalah banding karena Tergugat pernah hadir di persidangan;
Sebab	Kurang ketelitian dari Pejabat terkait seperti Hakim dan Panitera Pengganti;
Akibat	Menyalahi KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Format dan Isi Putusan Perdata Agama.
Rekomendasi	Agar mengikuti ketentuan KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Format dan Isi Putusan Perdata Agama.

BAB III

REKOMENDASI

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang melaporkan Hasil Pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar segera dapat ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang.

Untuk efektifnya hasil pengawasan ini, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat memerintahkan kepada para pejabat Kepaniteraan di bawah koordinasi Panitera dan para pejabat Kesekretariatan di bawah koordinasi Sekretaris untuk menindaklanjuti seluruh hasil temuan pengawasan ini, sesuai bidangnya masing-masing;
2. Untuk memudahkan evaluasi, disarankan agar dibuatkan laporan/rekap hasil tindaklanjut terhadap temuan-temuan permasalahan tersebut oleh Panitera dan Sekretaris ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan tembusan kepada Koordinator Pengawas serta Hakim-hakim Pengawas Bidang, sehingga dapat terukur serta terpantau temuan-temuan yang telah ditindaklanjuti dan temuan yang belum ditindaklanjuti;
3. Temuan-temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang tidak dapat / belum dapat ditindaklanjuti harus diberikan argumentasi rasional / alasan yang menjadi kendalanya sebagai tanggapan objek pemeriksaan yang bersangkutan;
4. Temuan-temuan hasil pengawasan yang dan ditemukan lagi dalam pengawasan saat ini, perlu mendapat perhatian lebih agar tidak terus menerus menjadi temuan dalam pengawasan selanjutnya; dan
5. Pembinaan internal perlu dilakukan secara terus-menerus terhadap seluruh pegawai/staf dan hakim untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kinerja aparatur pengadilan.


BAB IV
TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN
TRIWULAN I TAHUN 2024

Berdasarkan rekomendasi Hakim Pengawas Bidang, hasil pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti/ditanggapi oleh objek pemeriksaan di bawah koordinasi Panitera dan Sekretaris pada tanggal 4 sampai 5 April 2024. Koordinator Hakim Pengawas Bidang (Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang) telah melakukan verifikasi terhadap Hasil Pengawasan pada tanggal 5 April 2024. Laporan Hakim Pengawas Bidang yang telah diverifikasi merupakan Laporan Hakim Pengawas Bidang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan ditembuskan kepada Hatibinwasda.


Adapun Laporan Hakim Pengawas Bidang yang telah ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan tersebut sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik

Administrasi	
Kondisi	<ol style="list-style-type: none">3. Daftar Mediator Hakim dan non Hakim masih menggunakan daftar mediator lama sebagian nama mediator masih tertera hakim yang sudah mutasi, belum dirubah yang bertanggal 10 Nopember 2023 ;4. Sturuktur Organisasi Pengadilan agama Kabupaten malang Keas 1 A, masih terdapat nama Hakim yang sudah Mutasi. Belum diganti dengan Hakim yang baru
Kriteria	<ol style="list-style-type: none">3. Daftar Mediator Hakim dan non Hakim, seyogyanya semua nama yang dimuat dalam daftar Mediator adalah hakim yang masih bertugas secara nyata (aktif) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bukan hakim yang sudah ke luar atau mutasi ke daerah lain, Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.4. Sturuktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1 A, seharusnya nama pejabat baik struktural maupun fungsional, subjeknya masih aktif bertugas di tempat. Perma nomor 7 tahun 2015.
Sebab	<ol style="list-style-type: none">3. Kesalahan Daftar Mediator Hakim dan non Hakim, dapat menimbulkan kekecewaan, karena apa yang


	<p>diinginkan dan dipilih menjadi mediator menjadi tidak sesuai harapan para pihak.</p> <p>4. Tidak sesuainya atau kurangnya nama pejabat atau karyawan yang tertera di dalam susunan (Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Keas 1 A, menyebabkan kesalahan dalam informasi kepada pengunjung atau para informan.</p>																																																												
Akibat	<p>3. Ketika Ketua Majelis hakim menetapkan atas pilihan mediator para pihak dalam daftar tersebut sementara hakim mediator yang dipilih tidak berada di Pengadilan Agama Kab. Malang, maka berakibat keliru dan tidak sesuai dengan harapan pihak yang berperkara;</p> <p>4. Sturuktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten malang Keas 1 A, dengan adanya kekeliruan dan tidak sesuainya data pada papan Struktur Organisasi tersebut, maka berakibat kerugian terhadap lembaga Peradilan yang sudah mempunyai nilai sangat baik dengan predikat Prima.</p>																																																												
Rekomendasi	<p>3. Seharusnya setiap membuat Daftar Mediator Hakim dan non Hakim itu Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim subjek(Hakim Mediator atau Mediator Non Hakim) yang bersangkutan masih aktif bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.</p> <p>4. Sturuktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten malang Keas 1 A. Harus benar benar nama yang tertera itu masih aktif bertugas di tempat atau di Pegadilan ini.</p>																																																												
Tindak lanjut	Telah ditindaklanjuti dan update daftar mediator serta struktur organisasi																																																												
	<div><p>Daftar Mediasi</p><div><div></div><div><p>PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG Jl. Raya Mojowarno Nomor 77 Telp. 0341-399182 Fax. 0341-399184 Website : www.pa-malangkab.go.id email : pa.kab.malang@gmail.com KEPAJANTEN MALANG 65163</p></div></div><div><p>DAFTAR MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM Lampiran SK Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1746/KPA-W/13-A/35492.6/IV/2024</p><table><tr><th>No.</th><th>Foto</th><th>N a m a</th><th>Pendidikan / Pekerjaan / No. Sertifikat</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1.</td><td></td><td>Dr. H. FAKHRIYAZ, M.H.</td><td>S2 / Hakim PA.Kab.Malang / Sertifikat Nomor 30A/SID/PA-R/2010</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Dr. H. MASBAN, M.H.</td><td>S2 / Hakim PA.Kab.Malang / Sertifikat Nomor 77/SID/PA-R/2009</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>Dr. H. KIKI FARIDATURROHMAN, M.H.</td><td>S2 / Hakim PA.Kab.Malang / Sertifikat Nomor 410/SID/PA-R/2010</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td></td><td>Dr. H. ABD RUD, M.H.</td><td>S2 / Hakim PA.Kab.Malang / Sertifikat Nomor 14A/SID/PA-R/2010</td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td></td><td>Dr. H. SHOBBIN, M.H.</td><td>S2 / Hakim PA.Kab.Malang / Sertifikat Nomor 54/SID/PA-R/2010</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td></td><td>SUFAJI, S.H., M.H.</td><td>S2 / Hakim PA.Kab.Malang / Sertifikat Nomor 54/SID/PA-R/2010</td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td></td><td>M. SAIFUDIN HIDAYAT, S.H. - S.H.</td><td>S2 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 14/PM-AN W/06/0311</td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td></td><td>ALMAD QUDUS, S.H., M.H.</td><td>S2 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 13/PM-AN W/06/2012</td><td></td></tr><tr><td>9.</td><td></td><td>Dr. H. ALY MUDDIN, S.H.</td><td>S1 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 13/PM-AN W/06/2012</td><td></td></tr><tr><td>10.</td><td></td><td>N. SHOLICHAH, S.H.</td><td>S1 / Praktisi Hukum / Sertifikat Nomor 14/PM-AN W/06/2011</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td>Dr. H. GUFORO</td><td>S1 / Praktisi Hukum / Sertifikat Nomor 15/PA-SID/PA/06/2016</td><td></td></tr></table></div><div><p>Kepanjen, 01 April 2024 Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Ttd Dr. H. Masban, M.H.J.</p></div></div>	No.	Foto	N a m a	Pendidikan / Pekerjaan / No. Sertifikat	Keterangan	1.		Dr. H. FAKHRIYAZ, M.H.	S2 / Hakim PA.Kab.Malang / Sertifikat Nomor 30A/SID/PA-R/2010		2		Dr. H. MASBAN, M.H.	S2 / Hakim PA.Kab.Malang / Sertifikat Nomor 77/SID/PA-R/2009		3.		Dr. H. KIKI FARIDATURROHMAN, M.H.	S2 / Hakim PA.Kab.Malang / Sertifikat Nomor 410/SID/PA-R/2010		4.		Dr. H. ABD RUD, M.H.	S2 / Hakim PA.Kab.Malang / Sertifikat Nomor 14A/SID/PA-R/2010		5.		Dr. H. SHOBBIN, M.H.	S2 / Hakim PA.Kab.Malang / Sertifikat Nomor 54/SID/PA-R/2010		6.		SUFAJI, S.H., M.H.	S2 / Hakim PA.Kab.Malang / Sertifikat Nomor 54/SID/PA-R/2010		7.		M. SAIFUDIN HIDAYAT, S.H. - S.H.	S2 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 14/PM-AN W/06/0311		8.		ALMAD QUDUS, S.H., M.H.	S2 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 13/PM-AN W/06/2012		9.		Dr. H. ALY MUDDIN, S.H.	S1 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 13/PM-AN W/06/2012		10.		N. SHOLICHAH, S.H.	S1 / Praktisi Hukum / Sertifikat Nomor 14/PM-AN W/06/2011		11		Dr. H. GUFORO	S1 / Praktisi Hukum / Sertifikat Nomor 15/PA-SID/PA/06/2016	
No.	Foto	N a m a	Pendidikan / Pekerjaan / No. Sertifikat	Keterangan																																																									
1.		Dr. H. FAKHRIYAZ, M.H.	S2 / Hakim PA.Kab.Malang / Sertifikat Nomor 30A/SID/PA-R/2010																																																										
2		Dr. H. MASBAN, M.H.	S2 / Hakim PA.Kab.Malang / Sertifikat Nomor 77/SID/PA-R/2009																																																										
3.		Dr. H. KIKI FARIDATURROHMAN, M.H.	S2 / Hakim PA.Kab.Malang / Sertifikat Nomor 410/SID/PA-R/2010																																																										
4.		Dr. H. ABD RUD, M.H.	S2 / Hakim PA.Kab.Malang / Sertifikat Nomor 14A/SID/PA-R/2010																																																										
5.		Dr. H. SHOBBIN, M.H.	S2 / Hakim PA.Kab.Malang / Sertifikat Nomor 54/SID/PA-R/2010																																																										
6.		SUFAJI, S.H., M.H.	S2 / Hakim PA.Kab.Malang / Sertifikat Nomor 54/SID/PA-R/2010																																																										
7.		M. SAIFUDIN HIDAYAT, S.H. - S.H.	S2 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 14/PM-AN W/06/0311																																																										
8.		ALMAD QUDUS, S.H., M.H.	S2 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 13/PM-AN W/06/2012																																																										
9.		Dr. H. ALY MUDDIN, S.H.	S1 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 13/PM-AN W/06/2012																																																										
10.		N. SHOLICHAH, S.H.	S1 / Praktisi Hukum / Sertifikat Nomor 14/PM-AN W/06/2011																																																										
11		Dr. H. GUFORO	S1 / Praktisi Hukum / Sertifikat Nomor 15/PA-SID/PA/06/2016																																																										

Struktur Organisasi





Ruang baca disabilitas dan ruang anjungan gugatan mandiri


Kondisi	Di ruang baca disabilitas tidak ada kursi tempat duduk pengguna layanan.
Kriteria	Kursi atau tempat duduk harus ada, apalagi terpat layanan tersebut sebagai ruang baca disabilitas yang mempunyai kekurangan fisik yang membutuhkan kenyamanan.
Sebab	Dalam anjungan gugatan mandiri secara manual kurang jelas informasi mengenai gugatan mandiri.
Akibat	Akibat tidak ada kursi/tempat duduk dalam ruang baca disabilitas, maka layanan tersebut jarang dikunjungi pengguna layanan.
Rekomendasi	Seharusnya perangkat dan peralatannya di lengkapi seperti kursi/tempat duduk di dalam ruangan baca disabilitas demi kenyamanan pengguna layanan tersebut.
Tindak lanjut	Telah ditindaklanjuti
	Before




2. Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP Sekretariat, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP

1. Bidang PTIP	
Kondisi	LHKPN dan LHKSNI/ spt Tahunan belum semuanya di upload ke Website
Kriteria	Website harus lengkap sesuai Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 4060/DJA/HM.02.3/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020
Sebab	Pejabat yang ada terlambat meng update dan kurang teliti dalam mengelola Website.
Akibat	Website kurang lengkap dan belum sesuai Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 4060/DJA/HM.02.3/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020

Rekomendasi	Segera melengkapi kekurangan yang ada dan meng-update data yang baru tentang LHKPN, LHASN dan SPT tahunan.
Tindak lanjut	Sudah ditindaklanjuti dengan mengupdate data website LHKPN dan LHASN sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 4060/DJA/HM.02.3/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020
	<p>Before LHKPN</p> 
	<p>After LHKPN</p> 
	Before LHASN





After LHKASN



2. Bidang Kepegawian

Kondisi	SK yang dibuat tahun 2024 terdapat aturan yang sudah tidak berlaku, namun masih dibuat sebagai dasar penerbitan Sk. Misal UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
Kriteria	Bahwa penerbitan Sk harus berpedoman pada peraturan yang masih berlaku, sebagaimana dalam Arsip Nasional. UU Nomor 5 Tahun 2021.
Sebab	Petugas pembuat Sk kurang update peraturan baru. Untuk melakukan revisi dalam pembuatan SK.
Akibat	SK yang diterbitkan secara administratif tidak memenuhi syarat karena berdasarkan pada aturan yang sudah tidak berlaku.


Rekomendasi	Dalam pembuatan SK sebelum diterbitkan perlu cek dan ricek Kembali terutama oleh atasan langsung.
Tindak lanjut	Sudah ditindaklanjuti dengan mengupdate aturan yang terbaru
	<p>SK Alih Media</p>  <p>The document is a formal decision (Keputusan) from the Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang. It is titled 'TENTANG PETUGAS PENGELOLA ALIH MEDIA ARSIP PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG'. The document lists several points (Menimbang, Mengingat, and Menetapkan) and includes a list of 15 references (1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, etc.). It also includes a section for 'MEMUTUSKAN' (Deciding) with three points (KESATU, KEDUA, KETIGA).</p>
	 <p>This section continues the document, showing the 'MEMUTUSKAN' (Deciding) section with three points (KESATU, KEDUA, KETIGA). It also includes the signature of the Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dated 07 Januari 2024, and a list of references at the bottom.</p>

3. Bidang Administrasi UMUM dan DIPA

1. Administrasi Umum	
Kondisi	Bendera halaman utama sudah lusuh, warna pudar.
Kriteria	Seharusnya bendera sebagai lambing Negara warna merah putih cerah
Sebab	Terlama dipakai terkena sinar matahari dan hujan
Akibat	Kepedulian lembaga terhadap lambang Negara kurang diperhatikan
Rekomendasi	Segera adakan penggantian secara berkala minimal setiap 2 bulan sekali
Tindak lanjut	Telah ditindak lanjuti
	<p>Before</p> 
	<p>After</p> 

Kondisi	Penomoran Barang Milik Negara (BMN) masih menggunakan penomoran lama.
Kriteria	Seharusnya penomoran terhadap BMN berpedoman pada SIMAN.
Sebab	Pembuatan nomor tidak berpedoman pada SIMAN.
Akibat	Nomor yang tertera pada barang BMN tidak sesuai dengan petunjuk dalam SIMAN.
Rekomendasi	Segera ganti nomor BMN dengan berdoman pada SIMAN.
Tindak lanjut	Telah ditindak lanjuti dengan mengupdate penomoran asset BMN

Before



After



2. Keuangan DIPA

Kondisi	Realisasi keuangan DIPA sampai dengan tanggal 26 Maret 2024, untuk belanja pegawai sebesar 24,51 dan belanja barang 23,75 % dan belanja modal 0 %.
Kriteria	Seharusnya untuk triwulan ketiga yang akan berakhir 31 Maret 2023 sudah mencapai 25 % dari total pagu
Sebab	mengajukan pencairan DIPA terlambat
Akibat	Pencairan DIPA tidak sesuai target
Rekomendasi	Segera ajukan pencairan DIPA
Tindak lanjut	Rencana target Triwulan 1 adalah 25,27%, sedangkan realisasi anggaran per 31 Maret 2024 sebesar 24,70%

sehingga capaian target sudah mendekati rencana target hal ini disebut masih dalam rasio normal untuk penyerapan anggaran, untuk penyerapan selanjutnya diusahakan mencapai target yang telah direncanakan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG


PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan: 01 - s.d. 01

No	BA-Sektor	Nama Sektor	KPPN	Kot	Jenis Belanja										Total
					Pegawai	Gedung	Modal	Beban Bangun	Rutin	Hibah	Bantuan	Lain-lain	Transfer		
1	005-004730	PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	002		PAGU	7.845.181.000	2.428.726.000	56.900.000	0	0	0	0	0	0	10.318.915.000
					REALISASI	1.921.873.982	379.739.819	45.388.723	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.346.319.644
					SISA	5.913.307.018	2.048.986.181	11.511.277	0	0	0	0	0	0	7.972.595.356
					PAGU	7.845.181.000	2.428.726.000	56.900.000	0	0	0	0	0	0	10.318.915.000
					REALISASI	1.921.873.982	379.739.819	45.388.723	(14,03%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	2.346.319.644
					PERSENTASE	(24,51%)	(15,73%)	(79,31%)							(22,70%)
					SISA	5.913.307.018	2.048.986.181	11.511.277	0	0	0	0	0	0	7.972.595.356
TOTAL					PAGU	7.845.181.000	2.428.726.000	56.900.000	0	0	0	0	0	0	10.318.915.000
					REALISASI	1.921.873.982	379.739.819	45.388.723	(24,51%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	2.346.319.644
					PERSENTASE	(24,51%)	(15,73%)	(79,31%)							(22,70%)
					SISA	5.913.307.018	2.048.986.181	11.511.277	0	0	0	0	0	0	7.972.595.356


4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara, Mediasi)



Keuangan perkara	
Kondisi	Tanggal pengeluaran biaya pengambilan sumpah selalu bersamaan dengan tanggal pengeluaran redaksi dan meterai, seperti perkara nomor: 1421, 1422, 1423 dan 1425/Pdt.G/2024, pengambilan sumpah saksi dilakukan tanggal 13 Maret 2024 akan tetapi biayanya baru dikeluarkan tanggal 26 Maret 2024 (saat perkara putus).
Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; - Seharusnya pada waktu pengambilan sumpah tanggal itu juga biayanya dikeluarkan dalam jurnal keuangan.
Sebab	Panitera Pengganti tidak melaporkan adanya pengambilan sumpah kepada kasir.
Akibat	Kasir tidak tahu.
Rekomendasi	3. Panitera Pengganti supaya melaporkan kepada kasir adanya pengambilan sumpah. 4. Dibuatkan instrumen biaya pengambilan sumpah.
Tindak lanjut	Sudah ditindaklanjuti





5. Bidang Administrasi Persidangan

Bidang Administrasi Persidangan	
Kondisi	Perkara Nomor 0096/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg ; BAS sidang pertama.tertulis perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene;
Kriteria	Seharusnya ditulis “ terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang “.
Sebab	Hakim dan Panitera Pengganti kurang teliti ;
Akibat	Menyalahi KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Format dan Isi Putusan Perdata Agama.
Rekomendasi	Seharusnya direnvoi dengan Sah dicoret disingkat sc. atau sah diganti disingkat sdg.
Tindak lanjut	Sudah ditindaklanjuti
	<p>BERITA ACARA SIDANG Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg Sidang Pertama</p> <p>Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:</p> <p>RIATI BINTI SAMAR tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bugis Krajan RT.003 RW.004 Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebagai Pemohon I;</p> <p>SUROSO BIN SARUWI, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Bugis Krajan RT.003 RW.004 Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebagai Pemohon II.</p> <p>Susunan majelis yang bersidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. A. BASHORI, M.A. sebagai Ketua Majelis; 2. Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim Anggota; 3. Drs. Hj. RUSMULYANI, M.H. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu TOMI LUSTORO, S.H. sebagai Panitera Pengganti. <p>Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, para Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan.</p> <p>Para Pemohon menghadap sendiri.</p> <p>Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas para Pemohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat Pemohonan.</p> <p>Lalu dibacakan surat Pemohonan para Pemohon tertanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 10 Januari 2024 dengan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.</p>

Kondisi	<p>Perkara Nomor 0016/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg ;</p> <p>4. Penunjukan Jurusita tidak disebutkan siapa pejabat Jurusitanya yang ditunjuk karena kosong;</p> <p>5. tidak ada relaas panggilan sidang pertama;</p> <p>6. Penyebutan di Penetapan Halaman 11 yaitu Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;</p>
Kriteria	<p>4. Seharusnya Panitera menunjuk Jurusita dalam perkara a quo sesuai dengan Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;</p> <p>5. Seharusnya Pemohon dipanggil di persidangan sesuai dengan Pasal 121 HIR, Pasal 26 PP Nomor 9 tahun 1975;</p> <p>6. Seharusnya Penyebutan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;</p>
Sebab	Kurang ketelitian dari Pejabat terkait seperti Panitera, Hakim dan Panitera Pengganti;
Akibat	Menyalahi ketentuan Pasal 121 HIR, dan Pasal 26 PP Nomor 9 tahun 1975;
Rekomendasi	Agar mengikuti ketentuan Pasal 121 HIR, dan Pasal 26 PP Nomor 9 tahun 1975;
Tindak lanjut	Sudah ditindaklanjuti
	

	
	
Kondisi	<p>Perkara Nomor 5998/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. BAS halaman 36 telah direnvoi oleh ketua majelis dan Panitera Pengganti, akan tetapi belum diparaf sebagaimana mestinya; Berlanjut pada halaman 40,41,44,45,76, dan 78; 5. Ketua majelis dan Panitera Pengganti berbeda –beda didalam menandai zero cross (z) ada yang tidak membubuhkan paraf dibawahnya dan ada pula yang membubuhkan paraf dibawahnya (misalnya Perkara Nomor 006/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg. dan 0096/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg. 6. Didalam BAS halaman 86 disebutkan bahwa upaya hukum terhadap putusan a quo disebut verzet padahal Tergugat pernah hadir di persidangan; (putusan kontradictoir).
Kriteria	<ol style="list-style-type: none"> 4. Seharusnya diparaf oleh Ketua Majelis dan panitera Pengganti dalam perkara a quo;

	<p>5. Seharusnya apabila ada pernyataan yang direnvoi maka harus diberi keterangan disebelah kiranya naskah, diberi tanda misalnya centrang, diberi kode sc jika dicoret, atau sdg jika diganti, kemudian diparaf oleh Ketua majelis/Hakim dan Panitera Pengganti;</p> <p>6. Upaya hokum terhadap a quo adalah banding karena Tergugat pernah hadir di persidangan;</p>
Sebab	Kurang ketelitian Pejabat terkait seperti Hakim dan Panitera Pengganti;
Akibat	Menyalahi KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022, Tanggal 16-12- 2022 Tentang Format dan Isi Putusan Perdata Agama.
Rekomendasi	Agar mengikuti ketentuan KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Format dan Isi Putusan Perdata Agama.
Tindak lanjut	Sudah ditindaklanjuti
	
	

Panitera,

Kepanjen, 5 April 2024

Plt. Sekretaris,


Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.


Buyung Tumanggor, S.Kom.

Hasil pengawasan ini telah diverifikasi oleh Koordinator Hakim Pengawas Bidang pada tanggal 5 April 2024.

Koordinator Hakim Pengawas Bidang,


Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Triwulan I Tahun 2024 tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menunjukkan adanya peningkatan dalam beberapa hal dengan ditandai telah adanya tindaklanjut dari beberapa temuan Hasil Pengawasan sebelumnya, baik pengawasan eksternal maupun pengawasan internal. Namun demikian, masih ada temuan-temuan yang memerlukan kesungguhan pejabat terkait untuk menindaklanjuti sehingga seluruh aspek pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Untuk dapat menyelesaikan pelaksanaan tugas dengan baik dan benar, maka harus selalu dijaga dan ditingkatkan kekompakan dan kerjasama segenap aparatur pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tetap mengikuti perkembangan aturan yang ada. Dengan demikian diharapkan akan dapat meminimalisasi kekurangan dan mendekatkan pada kesempurnaan hasil kerja bersama.

B. Saran

Demikian Laporan Hasil Pengawasan ini dibuat dengan harapan semoga dengan semangat *Kerja Cerdas dan Kerja Ikhlas serta Kerja Tuntas* kita mampu mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan selalu termotivasi dengan motto "*PA Kabupaten Malang PASTI BISA*", Pengadilan Kabupaten Malang *Profesional, Akuntabel, Santun, Transparan, Inovatif, Bermartabat, Integritas, Semangat, Amanah*.



Malang, 5 April 2024

Drs. H. Misbah, M.H.I.

Professional
Colour Paper

Professional
Colour Paper

Professional
Colour Paper

Professional
Colour Paper

V-TEC[®]
Professional
Colour Paper

V-TEC[®]
Professional
Colour Paper

V-TEC[®]
Professional
Colour Paper

V-TEC[®]
Professional
Colour Paper

V-TEC[®]
Professional
Colour Paper

V-TEC[®]
Professional
Colour Paper

V-TEC[®]
Professional
Colour Paper

V-TEC[®]
Professional
Colour Paper

V-TEC[®]
Professional
Colour Paper

V-TEC[®]
Professional
Colour Paper

V-TEC[®]
Professional
Colour Paper

V-TEC[®]
Professional
Colour Paper

V-TEC[®]
Professional
Colour Paper

V-TEC[®]
Professional
Colour Paper

V-TEC[®]
Professional
Colour Paper

V-TEC[®]
Professional
Colour Paper

V-TEC[®]
Professional
Colour Paper

V-TEC[®]
Professional
Colour Paper

V-TEC[®]
Professional
Colour Paper